



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111 Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 422792, Fax. (0451) 454792, pos-email: [set.lpmpsulteng@kemdikbud.go.id](mailto:set.lpmpsulteng@kemdikbud.go.id)  
Laman: [lpmpsulteng.kemdikbud.go.id](http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 1180 /D7.26/KP/2018**

**TENTANG  
PEDOMAN *WISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN LPMP SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai;
  - b. bahwa dalam rangka menuju tatakelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala LPMP Sulawesi Tengah tentang Pedoman *Wistle Blowing System* di Lingkungan LPMP Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
  4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa


Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

#### Memutuskan

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPMP Sulawesi Tengah tentang Pedoman *Wistle Blowing System* di Lingkungan LPMP Sulawesi Tengah.
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman *Wistle Blowing System* di Lingkungan LPMP Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 14 Mei 2018  
Kepala LPMP Sulawesi Tengah,



H. Muhammad Askari, S.H., M.Si.  
NIP 196612131986021001

## **PEDOMAN PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* LPMP SULAWESI TENGAH**

### **A. Latar Belakang**

LPMP Sulawesi Tengah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seluruh aktivitas dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab serta senantiasa seturut dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang telah ditetapkan, baik undang-undang, kode etik atau peraturan-peraturan lain, seperti standar operasional prosedur adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh pegawai LPMP Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen organisasi untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip tatalaksana organisasi yang baik, sehingga menciptakan situasi dan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab.

Sistem pelaporan pelanggaran atau penyimpangan dikelola secara profesional oleh tim satuan pengawasan internal. Sistem penyimpangan yang telah ada diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran dalam organisasi.

### **B. Tujuan**

Penyusunan pedoman penerapan wistle blowing system ini bertujuan:

- a. menyiapkan sistem penyampaian informasi penting dan kritis tentang organisasi kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- b. menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*)
- c. menyediakan peluang untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- d. menggugah setiap pegawai agar memiliki keengganan untuk melakukan penyimpangan /pelanggaran.

### **C. Ruang Lingkup**

Whistle Blowing System ini berlaku bagi seluruh pegawai LPMP Sulawesi Tengah dan pemangku kepentingan organisasi.

### **D. Definisi**

Benturan Kepentingan (*conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai LPMP SULAWESI TENGAH yang mendapatkan:

1. kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok tertentu atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
2. Pegawai LPMP SULAWESI TENGAH adalah Kepala, Kepala seksi, kepala subbag umum dan seluruh pegawai LPMP Sulawesi Tengah.
3. Eksternal investigator adalah pihak di luar organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan

- dugaan pelanggaran di LPMP Sulawesi Tengah.
4. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai LPMP SULAWESI TENGAH terkait dengan wewenang/jabatannya di organisasi, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme pegawai LPMP SULAWESI TENGAH.
  5. Indikasi awal adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya.
  6. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.
  7. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di LPMP Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Tim ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala LPMP Sulawesi Tengah.
  8. Pelapor adalah Pegawai LPMP SULAWESI TENGAH dan *stakeholder* lainnya.
  9. Pengaduan/penyingkapan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan LPMP Sulawesi Tengah. .
  10. Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonym dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pegawai LPMP SULAWESI TENGAH dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dilingkungan Organisasi.
  11. Terlapor adalah pegawai LPMP SULAWESI TENGAH dan *stakeholder*.

#### **E. Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pegawai dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah. Sistem pelaporan pelanggaran digunakan apabila pengaduan/penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem pelaporan pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan LPMP Sulawesi Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain diluar Organisasi;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan curang;

5. Benturan Kepentingan;
6. Gratifikasi.

#### **F. Perlindungan Pelapor**

LPMP Sulawesi Tengah melakukan perlindungan terhadap pelapor dengan cara sebagai berikut:

1. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya;
2. LPMP Sulawesi Tengah menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.

#### **G. Sarana dan Media Pelaporan**

Pelapor menyampaikan pengaduan/penyingkapan pelanggaran kepada SPI melalui sarana/media telepon, webstie, email dan faksimili SPI yang khusus diperuntukkan bagi pengelolaan pelanggaran.

#### **H. Prosedur Pelaporan**

Prosedur Pelaporan telah dimuat dalam SOP Pengaduan Pelanggaran SOP Nomor .....LPMP SULAWESI TENGAH dan diberlakukan sejak pedoman ini ditetapkan.

#### **I. Sanksi**

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di LPMP Sulawesi Tengah .